

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah dalam pengembangan *Mart* 212 di kota Palembang (studi kasus *212 Mart* Muhajirin Palembang), maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *212 Mart* Muhajirin Palembang merupakan usaha *retail* yang berbasis syariah, yang dibangun melalui konsep berjamaah, amanah, dan izzah. secara berjamaah artinya *212 Mart* dibangun dan dikelola secara profesional dari umat, oleh umat, dan bertujuan untuk membangun serta membantu ekonomi umat pula. Sebagai usaha yang berbasis syariah *212 Mart* Muhajirin Palembang menyediakan produk-produk halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat tercapai keseimbangan serta *kemaslahatan* di dalam kehidupan.

2. Implementasi asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* Muhajirin Palembang telah sesuai dengan konsep yang di ajarkan di dalam Islam. di antaranya ialah asas ketauhidan, asas keadilan, asas kemaslahatan, asas tolong-menolong serta asas keseimbangan.

## **B. Saran**

1. Ada beberapa hambatan yang di temui dalam penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah ini, di antaranya adalah kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja di *212 Mart* Muhajirin Palembang karena tidak di temukannya barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga di harapkan *212 Mart* Muhajirin Palembang dapat memberikan solusi terbaik atas hal ini, yaitu dengan menghadirkan produk-produk lokal yang mempunyai kualitas yang sama dengan produk tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Serta agar masyarakat dapat ikut serta di dalam memakmurkan bisnis retail yang berbasis syariah ini.
2. Di harapkan *212 Mart* agar dapat selalu istiqomah untuk menerapkan asas-asas hukum ekonomi syariah di dalam pelaksanaannya. Di karenakan *212 Mart* bisa menjadi solusi bagi perekonomian umat Islam. Yang pembangunannya berasal dari umat dan akan di peruntukan untuk umat pula.